



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAMASI
KELURAHAN LAMASI**

Jl. Pong Simpın No.05 Lamasi, Kode Pos 91952

KEPUTUSAN LURAH LAMASI

Nomor : 800.1/63/KLM/II/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN LAMASI
KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU**

LURAH LAMASI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Lamasi.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
2. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
3. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537 / VII/ 2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Lamasi.
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC.
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk

2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kelurahan dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TBC** agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamasi

Pada Tanggal : 03 Februari 2026

Mengetahui,

Lurah Lamasi



SURAHMAN SULEMAN, S.Sos
Pkt. Penata TK. I/III d
NIP:-19701102 201410 1 001

Lampiran : Surat keputusan Lurah Lamasi

Nomor : 800.1/63/KLM/II/2026

**Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan
Siaga Aktif Tuberkulosis**

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kelurahan SiagaAktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Lamasi
2. Kapolsek Lamasi
3. Danramil Walenrang
4. Kepala Puskesmas Lamasi

Ketua : Surahman Suleman, S.Sos (Lurah Lamasi)

Wakil Ketua : MARIA YP, Amd.Keb

1. Satgas Pendataan dan Skrining

- Asri, S.Sos
- Sitti HAJAR, SE
- Linda, SE
- Yenny Tulli
- Masianto
- Murianto
- Jumsar
- Suraji

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan

- Sertu Hamka
- Aiptu Abd. Ajis

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- Sarmina
- Nurjannah
- Vemy . P
- Aryani Arsyad
- Susanti
- Naomi Sanda
- Hasmiati

4. Satgas Advokasi dan Informasi


- Aiptu Abd. Ajis
- Vonny Polopadang, S.Kep.

Ditetapkan di : Lamasi

Pada Tanggal : 03 Februari 2026

Mengetahui,

Lurah Lamasi



SURAHMAN SULEMAN, S.Sos
Pkt. Penata TK. III d
NIP. 19701102201410 1 001